

KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA INTERNASIONAL: STUDI TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA SOSEK-MALINDO

Novianti*

Abstract

Malindo Socio-Economic Cooperation Agreement is an international agreement made by the governments of Indonesia and Malaysia in the form of cooperation in social and economic fields. Given the Treaties made by the Government on behalf of the state is necessary to note the various national provisions that apply the Act No.24 Year 2000 on the Creation and the Ratification of Treaties and Law No. 32 of 2004 on Regional Government and Law No.37 of 1999 on Foreign Relations, which confirms the area have plans to do International agreements with other countries should first consult and coordinate with the Ministry (central government). Therefore implementation of Malindo socio-economic cooperation agreement by the local government is an arm of central government authority

Kata Kunci: Kedudukan Pemerintah Daerah, Perjanjian Kerjasama Sosek-Malindo.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian kerjasama internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan hubungan antar negara. Melalui perjanjian kerjasama internasional, tiap negara menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam melakukan perjanjian kerjasama internasional tersebut tiap negara termasuk Indonesia selalu berusaha melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Sebagai anggota aktif masyarakat internasional, Indonesia juga membuat perjanjian kerjasama internasional dengan negara-negara lain maupun dengan organisasi-organisasi internasional lainnya. Perjanjian kerjasama tersebut bukan hanya dalam bentuk bilateral, namun juga dalam bentuk regional¹.

* Penulis adalah Peneliti Madya Bidang Hukum Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2005. Hal. 82.

Dalam melakukan perjanjian kerjasama Internasional Indonesia telah mengundang Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri sebagai pedoman dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama internasional. Terkait dengan kedudukan pemerintah daerah dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama internasional. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyebutkan bahwa: "Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia."² Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang menyatakan bahwa lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri, Namun, dari kedua Undang-Undang tersebut, terkait dengan kedudukan pemerintah daerah pengaturannya terlalu singkat dan tidak jelas bagaimana posisi atau peran pemerintah daerah dalam perjanjian kerjasama internasional.

Selain itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlu dilakukannya penyesuaian kewenangan dan pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri. Pada prinsipnya pelaksanaan politik luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Akan tetapi seiring dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut, kebijakan luar negeri dan kerjasama internasional oleh pemerintah pusat antara lain juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mengenai peran daerah dalam melakukan perjanjian kerjasama internasional, perkembangan ekonomi di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik membuka peluang besar bagi Indonesia khususnya daerah Kalimantan Barat untuk mengoptimalkan potensi ekonominya. Selain posisi geografisnya yang menguntungkan, adanya jalur transportasi darat dan pelayaran internasional melalui wilayah ini merupakan peluang yang cukup baik untuk membangun potensi ekonomi lewat perjanjian kerjasama internasional dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Perjanjian Kerjasama Sosek-Malindo, sudah dimulai sejak tahun 1985.³

² Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

³ Optimalisasi Parawisata Kalbar sebagai Sumber Pendapatan Daerah, dalam <http://www.pontianakpost.com/>, diakses tanggal 28 Maret 2010.

Sejarah pembentukan perjanjian kerjasama Sosek Malindo⁴, pada awalnya dilakukan untuk menangani masalah kerjasama pembangunan sosial ekonomi wilayah perbatasan Malaysia – Indonesia. Ketua Bersama *General Border Committee* (GBC) Malaysia – Indonesia (Malindo), telah membentuk satu kelompok kerja baru di lingkungan GBC Malindo yaitu Kelompok Kerja Bidang Sosio-Ekonomi.

Pada sidang ke XII GBC Malindo, *Staff Planning Committee* (SPC) Malindo, sebagai koordinator perencanaan kegiatan GBC menugaskan beberapa pejabat untuk merintis usaha-usaha tercapainya kerjasama pembangunan sosio-ekonomi tersebut. Selanjutnya, pada sidang ke XVII SPC yang diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 18 September 1984, Kelompok Kerja telah menyampaikan laporannya tentang perlunya untuk membentuk Komite Khusus yang bertanggung jawab dalam bidang kerjasama pembangunan sosio-ekonomi kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Dari hasil pembahasan kertas kerja yang di sampaikan, maka sidang ke XVII SPC Malindo, menerima dan menyetujui saran yang di sampaikan oleh kelompok Kerja untuk selanjutnya akan dilimpahkan dalam sidang ke XIII GBC Malindo guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

Berdasarkan Laporan Ketua Bersama SPC Malindo, maka Ketua Bersama GBC Malindo dalam sidangnya ke XIII yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 3 Desember 1984 telah memutuskan dan menginstruksikan antara lain agar SPC membentuk Komite/Jawatan Kuasa Bersama yang bertugas untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pembangunan sosio-ekonomi antara Kerajaan Malaysia dan Pemerintah Republik Indonesia demi keamanan berkaitan dengan keselamatan daerah perbatasan kedua negara. Berdasarkan keputusan Ketua Bersama GBC Malindo tersebut, maka Panglima ABRI (sekarang TNI), selaku Ketua GBC Indonesia telah membentuk Kelompok Kerja (KK) Sosek Indonesia. Perjanjian kerjasama Sosek-Malindo merupakan perjanjian internasional yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk *Term Of Reference* (TOR). TOR tersebut menjadi acuan bagi kedua negara dalam melakukan perundingan-perundingan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam perjanjian kerjasama pembangunan sosio-ekonomi tersebut adalah pendekatan *prosperity* dan *security* dengan sasaran yakni untuk merangsang kegiatan produksi masyarakat khususnya daerah perbatasan dan mendorong dan meningkatkan mutu lingkungan serta meningkatkan pemerataan pembangunan dan pelayanan pemerintah.⁵

⁴ *Term Of Reference* (TOR) Tahun 2010, *Pembangunan Sarana dan Landasan Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, hal. 3.

⁵ *Ibid.*

Dengan demikian perjanjian kerjasama Sosek Malindo ini merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, sekaligus dapat mempererat persaudaraan dan kekeluargaan antar kedua negara. Hal ini penting sebagai modal dasar bagi kedua negara dalam menghadapi derasnya arus globalisasi saat ini, yang ditandai gencarnya inovasi teknologi informasi komunikasi, transportasi, perdagangan serta reformasi politik yang berdampak global.

B. Perumusan Masalah

Kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari kerjasama internasional oleh negara, sehingga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Namun, dari kedua Undang-Undang tersebut, terkait dengan kedudukan pemerintah daerah pengaturannya terlalu singkat dan tidak jelas bagaimana posisi atau kedudukan pemerintah daerah dalam perjanjian kerjasama internasional khususnya kedudukan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Oleh karena itu permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian mengenai Kedudukan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Internasional: Studi Terhadap Perjanjian Kerjasama Sosek-Malindo adalah:

1. Bagaimana pengaturan perjanjian kerjasama internasional dalam hukum nasional?
2. Bagaimana pelaksanaan kerjasama internasional terkait dengan pembuatan perjanjian kerjasama Sosek Malindo?
3. Bagaimana kedudukan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan kerjasama internasional khususnya terkait dengan perjanjian kerjasama Sosek Malindo dalam kerangka negara kesatuan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Kedudukan Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Internasional: Studi Terhadap Perjanjian Kerjasama Sosek Malindo bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian kerjasama internasional dalam hukum nasional.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kerjasama internasional terkait dengan pembuatan perjanjian kerjasama Sosek Malindo.
3. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kerjasama internasional khususnya terkait dengan perjanjian kerjasama Sosek Malindo dalam kerangka negara kesatuan.

D. Metode Penelitian

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian tentang “Kedudukan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Internasional: Studi Terhadap Kerjasama Sosek-Malindo merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan pada bulan Juni 2010 di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun dasar pemilihan wilayah ini karena Kalimantan Barat merupakan daerah yang posisi geografisnya menguntungkan, adanya jalur transportasi⁶ darat dan pelayaran internasional melalui wilayah ini merupakan peluang yang cukup baik untuk membangun potensi ekonomi lewat kerjasama internasional dengan Malaysia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk 1) studi dokumen atau bahan pustaka sebelum penelitian dilakukan dan sesudah penelitian dilakukan, 2) pengamatan atau observasi, dan 3) wawancara atau interview, yang dilakukan di lokasi penelitian. Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka data yang diperlukan adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian berupa hasil wawancara dengan para pelaksana pemerintahan dan penegak hukum di daerah. Adapun para pihak yang diwawancara adalah para pejabat/pegawai Pemda Provinsi Kalimantan Barat, anggota DPRD Kalimantan Barat, dan para akademisi. Disamping itu, data juga diperoleh dengan mengadakan diskusi internal dengan pejabat/pegawai Kementerian Luar Negeri, akademisi, dan praktisi.

Data Sekunder mencakup dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan, bu-buku dan lain-lain, dari data skunder yang didapatkan juga dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dan bahan tertier.

3. Metode Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu data yang terkumpul atau diperoleh, baik data sekunder maupun data primer disusun dan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hal 10

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Teori Bentuk Negara

Menurut C.F. Strong⁷, Negara kesatuan adalah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislasi nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat bukan pada pemerintah daerah. Hakikatnya kekuasaan tidak terbagi. Jadi hanya ada satu pemerintahan pusat.

C.F. Strong mencoba memecahkan persoalan bentuk negara berdasarkan pada 5 (lima) kriteria. *Pertama* dengan cara melihat bagaimana bangunan negaranya, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri (i) negara kesatuan yang tidak terdiri dari negara-negara bagian dan (ii) negara serikat yang terdiri dari negara-negara bagian. Perbedaan negara kesatuan dan negara serikat mempengaruhi organisasinya. Pada negara serikat, masih ada perbedaan dalam menentukan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara bagian. Namun, ada 2 cara penentuannya, yaitu (i) merumuskan dengan tegas wewenang negara bagian, selebihnya wewenang pemerintah pusat atau (ii) merumuskan dengan tegas wewenang pemerintah pusat, selebihnya wewenang pemerintah negara bagian.

Pada cara yang pertama, menurut Strong, negara serikat masih mendekati negara kesatuan, negara federal yang kurang murni, yaitu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dimana wewenang daerah swatantra sudah dirumuskan dengan tegas dan selebihnya termasuk wewenang pemerintah pusat.

Kedua, dengan cara melihat bagaimana konstitusinya, apakah konstitusi itu diletakkan dalam suatu naskah tertentu atau tidak (tertulis atau tidak). Ada beberapa keuntungan konstitusi tertulis, yaitu (i) organisasi negara itu dapat terjamin, dalam arti tidak berubah sewaktu-waktu jadi tidak tunduk pada kehendak orang tertentu dan (ii) adanya pedoman tertentu untuk perkembangan lebih lanjut. Misalnya pada suatu pasal atau bab, sehingga pekungannya bisa dikembalikan pada norma tertentu. Namun ada pula beberapa kelemahan tidak adanya naskah (konstitusi tidak tertulis). Misalnya dalam menentukan siapa yang berwenang menentukan bahwa kebiasaan yang baru dalam masyarakat yang merupakan hukum yang baru. Karena tidak adanya naskah tertentu, bagaimana kita dapat mengetahui adanya keadaan baru yang bertentangan dengan naskah itu. Di Inggris, hal ini dipecahkan dengan memberi wewenang kepada parlemen yang disebut *Omnipotence*, yaitu wewenang tertinggi di segala hal pada parlemen.

⁷ C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung: Nuansa, 2004, hal. 81.

Ketiga, mengenai badan perwakilannya, bagaimana disusunnya, siapa yang berhak memegang kekuasaan itu. *Keempat*, mengenai badan eksekutif, apakah ia bertanggung jawab kepada parlemen atau tidak atau disebutkan badan eksekutif yang sudah pasti jangka waktu kekuasaannya. *Kelima*, bagaimana hukum yang berlaku.

Terkait dengan pembuatan perjanjian internasional, Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa yang menjadi pemegang kekuasaan membuat perjanjian internasional adalah kerjasama antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain".

B. Teori delegasi

Menurut teori delegasi, aturan-aturan konstitusional Hukum Internasional mendelegasikan kepada masing-masing konstitusi Negara, hak untuk menentukan: kapan ketentuan Perjanjian Internasional berlaku dalam Hukum Nasional dan cara bagaimana ketentuan Perjanjian Internasional dijadikan Hukum Nasional. Indonesia cenderung menggunakan teori delegasi. Pengesahan yang dilakukan menurut Hukum Nasional Indonesia, merupakan bagian prosedur ratifikasi dalam ranah Hukum Nasional untuk memperoleh instrumen ratifikasi, yang diperlukan prosedur ratifikasi dalam ranah Hukum Internasional. Ratifikasi merupakan bagian prosedur pembentukan Hukum Internasional yang dituangkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Keterikatan Indonesia pada Perjanjian Internasional yang bersangkutan, dilandaskan pada penyampaian instrumen ratifikasi dalam ranah Hukum Internasional. Apabila Indonesia sudah menjadi Negara pihak, Indonesia wajib melaksanakannya dengan itikad baik dan melakukan penyesuaian perundang-undangannya dengan Perjanjian Internasional yang sudah berlaku secara definitif.⁸

Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada Pasal 5 ayat (1) UU 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyebutkan: "Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri"⁹.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, "Pengantar Hukum Internasional: Buku I- Bagian Umum", Bina Cipta, Bandung, 1990, hlm. 65.

⁹ Lihat Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Hal tersebut ditegaskan juga dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni pada pada Pasal 10 ayat (3) huruf a menetapkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat adalah a. bidang politik luar negeri. Sedangkan bidang-bidang lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 mengatur kewenangan kabupaten/kota. Bidang-bidang hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Daerah memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

Dengan demikian dalam pelaksanaan kerjasama internasional khususnya terkait dengan perjanjian kerjasama Sosek-Malindo Daerah terlebih dahulu harus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri yakni kementerian Luar Negeri.

III. ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Perjanjian kerjasama perbatasan Sosek-Malindo yang dilakukan kedua negara dimulai dengan bidang keamanan sejak tahun 1967. Persetujuan mengenai pengaturan dalam bidang keamanan daerah-daerah perbatasan, ini direvisi untuk pertama kali pada 1972, dan revisi kedua 1984. Dalam revisi kedua ini kerjasama perbatasan RI-Malaysia diperluas hingga mencakup/merangkumi berbagai jenis bidang yaitu ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi. Menindak lanjuti kesepakatan tersebut, sejak tahun 1985 telah terbentuk forum kerjasama sosial ekonomi daerah (Sosekda) Kalimantan Barat-Serawak, dan Sosekda Kalimantan Timur dimulai sejak tahun 1995.

Sampai dengan tahun 2010, *General Border Committee* GBC membawahi 3 (tiga) bidang kerjasama, meliputi keamanan (*High Level Committee*), masalah batas antarNegara (*Border Management Working Group Level Committee*) dan kerjasama SOSEK. Dalam kerjasama Sosek Malindo ini telah terbentuk 4 (empat) daerah kerjasama Sosek Tingkat Provinsi.

Ketua Kerjasama (KK) Sosek Tingkat Pusat Indonesia membawahi KK Sosek Tingkat Provinsi Kalbar, Kaltim, Riau dan Kepulauan Riau, meliputi perbatasan Negeri Sarawak, Sabah, Johor dan Melaka.

Berdasarkan Keputusan Ketua Bersama *General Border Committee* (GBC) Sosek-Malindo tersebut dan untuk mengisi pembangunan sosial ekonomi yang dilaksanakan bersama sepanjang perbatasan Kalimantan Barat – Serawak dibentuk pula *joint Malaysia – Indonesia Border Socio Economic Development Comité*, yang lazim disebut Kelompok kerja Social Ekonomi Malaysia – Indonesia. Dipihak Indonesia disebut KK SOSEK MALINDO

INDONESIA yang berkedudukan di Jakarta dengan ketuanya Aster Kasum TNI, sedangkan di pihak Malaysia disebut Jawatan Kuasa Keselamatan (JKK) SOSEK MALINDO MALAYSIA yang berkedudukan di Kuala Lumpur.

Untuk Tingkat Daerah dibentuk KK SOSEK MALINDO Daerah Kalimantan Barat yang berkedudukan di Pontianak dengan Ketuaannya Ketua Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, dan JKK Sosek Malindo Negeri Serawak yang berkedudukan di Kuching.

Pembentukan Kelompok Kerja (KK) Sosek Indonesia atau tingkat pusat berdasarkan Surat Keputusan Pangab selaku Ketua GBC Indonesia Nomor Skep/278/V/1985. Sedangkan Kelompok Kerja (KK) Sosek Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 408 tahun 1985 tanggal 21 Desember 1985. Surat Keputusan tersebut kemudian telah dirubah dan disempurnakan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 146 tahun 1988 tanggal 24 Mei 1988, dan kemudian disempurnakan kembali dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 4 tahun 1999 tanggal 11 Januari 1999.

Selanjutnya. KK Sosek Malindo mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah yakni¹⁰:

- a. Tugas dan Tanggung jawab KK Sosek Malindo Tingkat Pusat sebagai berikut:
 - 1) merumuskan, menyiapkan kebijaksanaan dan rencana kerjasama pembangunan di bidang Sosek Malindo.
 - 2) merumuskan, menyiapkan saran kebijaksanaan dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pimpinan GBC dalam rangka kerjasama pembangunan Sosek Malindo.
 - 3) Mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan Departemen Sektorial guna memelihara kelancaran penyelenggaraan pembangunan wilayah perbatasan.
 - 4) Menghimpun, mengevaluasi, menyimpulkan serta menyarankan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama pembangunan sosial ekonomi wilayah perbatasan.
 - 5) Mengkaji serta mempelajari masalah-masalah yang dapat dikerjasamakan oleh kedua negara.
- b. Tugas dan Tanggung Jawab KK Sosek Tingkat Daerah sebagai berikut:
 - 1) menentukan proyek-proyek pembangunan sosial ekonomi menurut kriteria sebagai berikut:
 - proyek-proyek yang akan membawa keseimbangan pembangunan wilayah perbatasan bersama;

¹⁰ *Ibid.*, hal. 16.

- proyek-proyek yang mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak dan boleh digunakan secara bersama;
 - proyek-proyek usaha bersama.
- 2) Merumuskan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan.
 - 3) Melaksanakan pertukaran informasi dengan negara tetangga (Malaysia –Serawak) mengenai proyek-proyek pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan.
 - 4) Menyampaikan laporan kepada Gubernur Kalimantan Barat dan KK Sosek Malindo Tingkat Pusat mengenai pelaksanaan pembangunan sosio ekonomi perbatasan Indonesia-Malaysia cq Kalbar-Serawak.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Perjanjian Kerjasama Internasional dalam Hukum Nasional.

Sebagaimana telah di jelaskan diatas, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan kerjasama internasional dan telah mengakui Pemerintah Daerah sebagai salah satu pelaku dalam pelaksanaan kerjasama internasional.

Dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 yang pada intinya mengatur tentang panduan tata cara hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan perjanjian internasional yang mengharuskan daerah dalam melakukan kerjasama internasional harus memperhatikan prinsip-prinsip keamanan, baik dari segi politis, keamanan dan yuridis.¹¹

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-Undang tersebut merupakan landasan hukum yang mengikat bagi Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan kerjasama internasional dan pelaku kerjasama internasional lainnya, termasuk unsur-unsur daerah, dalam melaksanakan hubungan dan kerjasama internasional.

Terkait dengan kedudukan pemerintah daerah dalam kerjasama internasional khususnya dalam pembuatan perjanjian internasional, dalam Bab II Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyebutkan:

¹¹ Lihat Peraturan Menteri Luar Negeri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.

Dengan demikian dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut, menyimpulkan bahwa daerah yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan menteri.

Konsultasi dan koordinasi yang dilakukan dengan menteri mencakup 4 (empat) hal yakni¹²:

- a. Secara politis, perjanjian kerjasama internasional tersebut tidak bertentangan dengan politik luar negeri dan kebijakan hubungan luar negeri pemerintah pusat pada umumnya.
- b. Perjanjian kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses bagi kegiatan asing yang dapat mengganggu dan mengancam stabilitas keamanan dalam negeri.
- c. Secara yuridis terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerjasama.
- d. Secara teknis tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh departemen teknis yang terkait.

Selain itu, sebagai implementasi dari kedudukan pemerintah daerah dalam kerjasama internasional dalam pelaksanaannya, Kementerian Luar Negeri juga mengeluarkan Buku Panduan Umum tentang Tata cara Hubungan Luar Negeri, Dalam Bab I Buku Panduan Umum tatacara hubungan luar negeri, menyebutkan, agar kebijakan sejalan dan sinergi dengan kebijakan politik luar negeri satu pintu (*one-door policy*) dalam melakukan hubungan luar negeri. Semua kebijakan politik luar negeri adalah cerminan dari kebijakan dan kondisi dalam negeri suatu negara.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Keputusan Menteri Luar Negeri No. SK 03/A/OT/X/2003/01 dalam menimbang butir b, terkait dengan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri menegaskan, dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri perlu dilakukan secara koordinasi, terpadu, terfokus, efektif, efisien, serta sejalan dengan upaya pelaksanaan politik luar negeri satu pintu (*one-door foreign policy*).

¹² <http://setda.bantulkab.go.id/documents/20110308095052-kerjasama-luar-negeri-oleh-pemerintah-daerah.pdf>, Diakses

Dalam pembuatan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah, kewenangan atau yang menjadi pihak dalam perundingan rancangan suatu perjanjian tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (4) adalah Menteri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing. Selain itu, dari aspek hukum internasional, Subyek Hukum Internasional adalah Negara, dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah (eksekutif), maka lembaga yang lain tidak bisa melakukan Perjanjian Internasional secara langsung, harus melalui pintu pemerintah (eksekutif) yang mewakili negara sebagai subyek Hukum Internasional.

2. Pelaksanaan Kerjasama Internasional terkait dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama Sosek Malindo

Pelaksanaan Kerjasama internasional dilakukan dengan syarat-syarat berupa: *Pertama*, dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); *Kedua*, sesuai dengan bidang kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; *Ketiga*, mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); *Keempat*, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri; *Kelima*, tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara; *Keenam*, berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak; *Ketujuh*, mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan Daerah serta pemberdayaan masyarakat.¹³

Secara umum mekanisme pembuatan perjanjian kerjasama Sosek Malindo didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 yakni terdiri dari beberapa tahap:

Pertama, tahap penjajakan. Tahap penjajakan adalah tahap dimana para pihak yang ingin membuat perjanjian menjajaki kemungkinan-kemungkinan untuk dibuatnya perjanjian internasional. Penjajakan dapat dilakukan melalui inisiatif instansi/lembaga pemerintahan (negara) di Indonesia atau inisiatif dari pihak luar. Dalam perjanjian kerjasama Sosek Malindo gagasan untuk melaksanakan perjanjian kerjasama bidang sosio – ekonomi di daerah perbatasan Malaysia – Indonesia khususnya daerah Kalimantan, pertama kali dicetuskan oleh Dato' Musa Hitam, Wakil Perdana Menteri Malaysia selaku Ketua *General Border Committee* (GBC) Malaysia pada sidang ke XII GBC. Selanjutnya gagasan tersebut ditanggapi secara positif oleh Jend. TNI L.B. Moerdani selaku Panglima ABRI, sebagai Ketua GBC Indonesia.

¹³ *Op.Cit*, Peraturan Menteri Luar Negeri Luar Negeri, hal.20.

Kedua, tahap perundingan. Tahap perundingan adalah suatu upaya yang ditempuh oleh para pihak yang membuat perjanjian internasional untuk mencapai kesepakatan atas materi yang masih belum dapat disetujui pada tahap penajakan. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama Sosek Malindo, hasil tindak lanjut dari gagasan untuk membentuk perjanjian kerjasama sosio ekonomi tersebut, maka *Staff Planning Committee* (SPC) Malindo, sebagai koordinator perencanaan kegiatan GBC menugaskan beberapa pejabat untuk merintis usaha-usaha tercapainya kerjasama pembangunan sosio ekonomi tersebut. Pada perundingan yang diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 28 September 1984, dimana dari hasil pembahasan keryas kerja yang disampaikan, maka sidang atau perundingan SPC Malindo, menerima dan menyetujui saran yang disampaikan oleh kelompok kerja untuk selanjutnya akan disampaikan dalam perundingan GBC Malindo guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Setelah adanya persetujuan dan pengesahan dalam sidang GBC tersebut, maka berdasarkan keputusan GBC Malindo tersebut, maka panglima ABRI selaku Ketua GBC Indonesia telah membentuk Kelompok Kerja (KK) Sosek Malindo Tingkat Pusat dan KK Sosek Malindo di Tingkat Daerah.

3. Kedudukan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sosek-Malindo

Kedudukan Pemerintah Daerah dalam perjanjian kerjasama internasional, berdasarkan Konvensi Montivideo yang mengatur hak dan kewajiban negara, jika negara berbentuk negara kesatuan maka yang memiliki kewenangan/kemampuan untuk melakukan hubungan keluar adalah pemerintah pusat. Oleh karena itu, jika daerah hendak membuat Perjanjian Internasional, maka harus melibatkan pemerintah pusat. Berbeda halnya dengan negara yang berbentuk federal, dimana negara bagian ada yang diberi wewenang untuk membuat Perjanjian internasional. Hal tersebut ditegaskan dalam pendapat CF Strong, yang menyatakan negara kesatuan merupakan bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislasi nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat bukan pada pemerintah daerah. Hakikatnya kekuasaan tidak terbagi. Jadi hanya ada satu pemerintahan pusat.

Terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama internasional, dalam negara kesatuan seperti Indonesia Negara merupakan entitas abstrak. Negara terbagi dalam berbagai kekuasaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang kesemuanya diatur dalam konstitusi. Tidak bisa semua institusi negara melakukan

hubungan dengan subyek hukum internasional lainnya. Dalam kebiasaan yang diakui oleh masyarakat internasional, negara yang memiliki Dalam suatu negara ditentukan dalam konstitusi lembaga mana yang dapat melakukan hubungan luar negeri atas nama negara tersebut. Ini penting agar hanya ada satu pintu (*one door policy*) dan kebijakan bila pihak lain ingin berhubungan dengan negara tersebut. Berdasarkan konsep yang dikenal dalam hukum internasional, pemerintah pusat merupakan pemegang kedaulatan suatu negara. Subyek hukum internasional lainnya akan berhubungan dengan pemerintah pusat bila hendak melakukan hubungan luar negeri. Hukum internasional tidak mengatur lembaga mana yang dianggap sebagai pemerintah pusat. Ini diserahkan kepada masing-masing konstitusi dan peraturan perundang-undangan suatu negara.¹⁴

Kedudukan Pemerintah Daerah dalam kerjasama internasional, khususnya terkait dengan kerjasama Sosek-Malindo dari hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pemerintah daerah meskipun dapat melaksanakan kerjasama internasional, tetapi kedudukannya tidak bisa dipandang sebagaimana layaknya subjek hukum internasional. Tetapi lebih merupakan perpanjangan tangan kekuasaan pemerintah pusat. Dalam konteks hukum internasional, beban pertanggungjawaban perjanjian internasional tetap berada di pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi Kerjasama Pembangunan Sosio-Ekonomi KK Sosek Malindo yakni KK Sosek Malindo terdiri dari dua tingkat yaitu tingkat pusat dan daerah. KK Sosek Malindo tingkat pusat berkedudukan di Staf Teritorial TNI, sedangkan KK Sosek Malindo Tingkat Daerah Kalimantan Barat berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ketua KK Sosek Malindo Daerah Kalimantan Barat adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun pihak-pihak yang melakukan kerjasama Sosek Malindo terkait dengan kerjasama di bidang sosial ekonomi daerah perbatasan Malaysia (Sarawak dan Sabah) dengan Indonesia, dipimpin oleh *General Border Committee* (GBC) di masing-masing negara dan di Indonesia pada tingkat pusat dipimpin oleh Panglima ABRI.

Adapun struktur Organisasi KK Sosek Malindo adalah sebagai berikut:

General Border Committee (GBC)
!
Staff Planning Committee (SPC)
!

¹⁴ Hikmahanto Juwana, *UU Hubungan Luar Negeri; Konteks, Konsep pemikiran dan pelaksanaannya selama ini*, artikel Hukum pada Institut for legal and zonstitutional government, 1 Maret 2010,

Kelompok Kerja Jawatankuasa
Kerja Sosek Malindo (KK SOSEK MALINDO)

!

Kelompok Kerja
Jawatankuasa Kerja Sosek Malindo
Tingkat daerah Serawak-Kalbar

!

Tim Tehnis

Dilihat dari struktur organisasi tersebut, maka Kelompok Kerja Sosek Malindo adalah merupakan Staf Tingkat Pusat yang bertanggung jawab kepada GBC melalui SPC. Kelompok Kerja Sosek Malindo Tingkat daerah kedudukannya adalah sebagai pembantu Kelompok Kerja Sosek Malindo Tingkat Pusat dengan tugas pokok mengkaji secara rinci kerjasama sosial-ekonomi di daerah dan memantau pelaksanaannya sesuai arahan-arahan KK Sosek Malindo Tingkat Pusat. Tugas pokok KK Sosek Malindo Tingkat daerah dapat membentuk Kelompok kerja Tehnis (Tim Tehnis). Dengan demikian beban pertanggungjawaban kerjasama KK Sosek Malindo tersebut berada di pemerintah pusat.

Kedudukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam pelaksanaan kerjasama internasional atau hubungan luar negeri ditegaskan dalam beberapa Undang-Undang yang terkait dengan kerjasama internasional yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pada dasarnya pelaksanaan Politik luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun seiring dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut, kebijakan Hubungan Luar Negeri dan diplomasi oleh pemerintah pusat antara lain juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Hal ini sejalan dengan teori bentuk negara sebagaimana dikemukakan oleh C. F. Strong, yang menyatakan negara kesatuan adalah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislasi nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat bukan pada pemerintah daerah.

Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (KK SOSEK MALINDO) wilayah perbatasan antara Malaysia Timur (Sarawak dan Sabah) dan Kalimantan Barat, selain dikoordinasikan oleh Panglima ABRI selaku ketua GBC Indonesia, juga melibatkan Menteri Luar Negeri masing-masing negara selaku ketua *Joint Committee Meeting* (JCM) untuk membicarakan pembicaraan kerjasama bilateral antara Pemerintah Malaysia dan Pemerintah RI.

Dengan demikian, kerjasama internasional: studi terhadap perjanjian kerjasama Sosek Malindo yang dilakukan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan konstruksi NKRI. Sebab, kapasitas daerah dalam konteks kerjasama tersebut adalah sebagai pembantu kelompok kerja tingkat pusat sebagaimana telah digambarkan dalam struktur organisasi di atas.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penelitian tentang Kedudukan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Internasional: Studi Terhadap Perjanjian Kerjasama Sosek-Malindo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan kerjasama internasional dalam hukum nasional terdapat dalam Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan kerjasama internasional dan telah mengakui pemerintah daerah sebagai salah satu pelaku dalam pelaksanaan kerjasama internasional. Implementasi dari pelaksanaan peran daerah dalam kerjasama internasional, Kementerian Luar Negeri juga mengeluarkan Buku Panduan Umum tentang Tata Cara Hubungan Luar Negeri, Dalam Bab I Buku Panduan Umum tatacara hubungan luar negeri, menyebutkan, agar kebijakan luar negeri sejalan dan sinergy dengan kebijakan politik luar negeri satu pintu (*one-door policy*) dalam melakukan hubungan luar negeri atau perjanjian kerjasama internasional Semua kebijakan politik luar negeri adalah cerminan dari kebijakan dan kondisi dalam negeri suatu negara.
2. Pembuatan perjanjian kerjasama Sosek Malindo didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 yakni terdiri dari tahap penjajakan. Penjajakan dapat dilakukan melalui inisiatif instansi/lembaga pemerintahan (negara) di Indonesia atau inisiatif dari pihak luar. Dalam perjanjian kerjasama Sosek Malindo gagasan untuk melaksanakan perjanjian kerjasama bidang sosio – ekonomi di daerah perbatasan Malaysia – Indonesia khususnya daerah Kalimantan, pertama kali dicetuskan oleh pihak Malaysia dan pada tahap perundingan telah disepakati saran yang disampaikan oleh kelompok kerja untuk selanjutnya akan disampaikan dalam perundingan GBC Malindo guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembentukan Kelompok Kerja (KK) Sosek Malindo Tingkat Pusat dan KK Sosek Malindo di Tingkat Daerah.

3. Kedudukan Pemerintah Daerah meskipun dapat melaksanakan kerjasama internasional, tetapi tidak bisa dipandang sebagaimana layaknya subjek hukum internasional. Tetapi lebih merupakan perpanjangan tangan kekuasaan pemerintah pusat. Dalam konteks hukum internasional, beban pertanggungjawaban perjanjian internasional berada pada Pemerintah Pusat. Dengan demikian dalam kerangka negara kesatuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Strong, maka yang memiliki kewenangan/kemampuan untuk melakukan hubungan keluar adalah pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi KK Sosek Malindo yakni Kelompok Kerja Sosek Malindo adalah merupakan Staf Tingkat Pusat yang bertanggung jawab kepada GBC melalui SPC. Kelompok Kerja Sosek Malindo Tingkat daerah kedudukannya adalah sebagai pembantu Kelompok Kerja Sosek Malindo Tingkat Pusat. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-Undang tersebut merupakan landasan hukum yang mengikat bagi Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan kerjasama internasional dan pelaku kerjasama internasional lainnya, termasuk unsur-unsur daerah, dalam melaksanakan hubungan dan kerjasama internasional.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas rekomendasi yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan kedudukan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kerjasama internasional dalam Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional perlu ada penambahan substansi kedudukan Pemerintah Daerah dalam kerjasama internasional. Sehingga akan memperjelas kedudukan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kerjasama internasional mengingat kerjasama internasional yang dilakukan daerah dilakukan atas nama negara yang merupakan bagian dari negara kesatuan.
2. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan kerjasama Sosek-Malindo, maka dipandang perlu untuk menyusun sebuah *Terms of Reference* (TOR) kerjasama yang dapat memberikan arahan (*direction*) yang jelas terhadap fokus kerjasama serta rasionalisasi struktur dan mekanisme kerjasama KK/JKK Sosek di Provinsi Kalimantan Barat. Selama ini, TOR telah menjadi acuan bagi kedua negara, dalam pelaksanaan penyempurnaan organisasi dan mekanisme, serta lingkup dan lokasi program/kegiatan. Oleh karena

itu dalam upaya memberikan arahan fokus bidang dan fokus kerjasama KK/ JKK Sosek Malindo yang jelas, dan langsung terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan maka diperlukan revisi TOR yang ada selama ini, sesuai dengan tuntutan perkembangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Juwana Hikmahanto, *UU Hubungan Luar Negeri: Konteks, Konsep pemikiran dan pelaksanaannya selama ini*, Jurnal Hukum pada Institut for legal and constitutional goverment, 1 Maret 2010.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku-I Bagian Umum, Bandung: Binacipta, 1977.

Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Dinamika Global*, Bandung, penerbit PT Alumni, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984

Strong, C.F, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung: Nuansa, 2004

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

-----,Undang-undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, LN No. 185, TLN No. 4012.

-----,Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, LN No. 156, TLN No. 3882.

-----,Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, LN No. 125, TLN No. 4437.

-----,Peraturan Menteri Luar Negeri Luar Negeri 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Internet:

Term Of Reference (TOR) Tahun 2010, Pembangunan Sarana dan Landasan Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat,

Data dan Informasi Kerjasama Sosek Malindo Tingkat Daerah Kalimantan Barat - Negeri Serawak (Edisi 1985 – 2003), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, 2003

Optimalisasi Parawisata Kalbar sebagai Sumber Pendapatan Daerah, <http://www.pontianakpost.com/>, diakses tanggal 28 Maret 2010.